menangani perkara yang sedang dimediasi, akan tetapi hakim lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperikasa.

Seperti halnya hakim mediator, mediator yang berasal dari pihak luar yang ditunjuk oleh para pihak untuk memediasikan perkara mereka harus memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibuktikan dengan sertifakat mediator yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI.

b. Persyaratan Mediator

Mengingat pentingnya peran mediator dalam menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka Mediator harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:[49]

a. Sisi Internal Meidator
   Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal Mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses Mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka.
b. Sisi Eksternal Mediator.
   Sisi Ekternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki Mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Menurut Syahrizal Abbas,[50] persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain meliputi; kemampuan membangun kepercayaan para pihak dan menjalin hubungan antar personal,

[49] *Ibid*, hlm. 60.
[50] *Ibid*, hlm. 60-65.

kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak meghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah persyaratan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan persyaratan eksternal yang harus dipenuhi oleh seorang mediator adalah sebagai berikut:

a. Keberadaan Mediator disetujui kedua belah pihak,
b. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua denggan salah satu pihak yang bersengketa,
c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa,
d. Tidak memiliki kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan terhadap para pihak,
e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Baik syarat internal maupun eksternal, keduanya harus terpenuhi. apabila salah satunya syaat internal tidak terpenuhi maka mediator berada dalam posisi yang lemah dan ia akan mendapat kesulitan dalam menjalankan mediasi sehingga kemungkinan besar mediasi akan gagal, karena mediator tidak memiliki kemampuan *personal* (*personal skill*) yang memadahi. Sedangkan apabila syarat eksternal yang tidak dipenuhi maka sifat netralitas dari mediator diragukan, dan hal tersebut dapat menciptakan kegagalan dalam mediasi, karena salah satu pihak merasa tidak diuntungkan dengan ketidakadilan tersebut.

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam Pasal 13 disebutkan bahwa syarat utama bagi seorang

mediator baik mediator hakim maupun non hakim ialah harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

c. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. [51]

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi danm komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama oleh para pihak.

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat

[51] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 151.

komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Menurut Fuller dan Riskin yang dikutip oleh Suyud Margono dalam bukunya, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu, katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas.[52] Fungsi sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebar terjadinya salah pengertian dan polarisasi di antara para pihak. Mediator berperan sebagai penerjemah, mediator juga juga harus berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak di dengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak dicapai.[53]

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut, antara lain: [54]

a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;
b. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;

---

[52] Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 48.

[53] Syahrizal Abbaas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 78.

[54] Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 15.

c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;
d. Mengajar para pihak dalam proses keterampilan tawar-menawar; dan
e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dengan adanya kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yang berada di pengadilan tingkat pertama, maka peran hakim sebagai mediator sangat menentukan. Hakim mediator tidak saja harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PERMA tentang mediasi. Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim bersifat pasif. Tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan perkara, namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi tersebut, kini berkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagai penengah.[55]

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, pasal 130 HIR menyebutkan apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berkewajiban untuk mendamaikan mereka. Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Hakim sebagai mediator dan para pihak diwajibkan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peran hakim dalam pemeriksaan

[55] Syahrizal Abbaas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 79.

di pengadilan tidak hanya harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PERMA, tetapi jiwa PERMA itu sendiri. Hakim pemeriksa harus bertanggung jawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam PERMA, tidak hanya sekedar memenuhi syarat formal.[56]

Tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan PERMA, sebagai berikut: mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri, menggali, kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut menjelaskan tugas-tugas mediator sehingga proses mediasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama.[57]

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia mempunyai sejumlah keahlian (*skill).* Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training)* dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran terkuat

[56] Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama, Pusat* Studi Hukum dan Ekonomi,Jakarta, 2010, hlm. 41.

[57] *Ibid* hlm.41.

Berikut akan dikemukakan sejumlah peran mediator yang dikategorikan dalam peran lemah dan peran kuat. Peran-peran ini menunjukan tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian *(skill)* yang dimiliki oleh seorang mediator.[58]

Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut: [59]

a. Menyelenggarakan pertemuan;
b. Memimpin diskusi rapat;
c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik;
d. Mengendalikan emosi para pihak; dan
e. Mendorong pihak/perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan;
b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan;
d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah;
f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.[60]
g. Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, dan mediator juga harus menjadi pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara netral.[61]

---

[58] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 80.

[59] *Ibid,* hlm. 81.

[60] *Ibid,* hlm.81.

[61] Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan,* Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2010, hlm. 46.

Peran-peran harus diketahui secara baik oleh seorang yang akan menjadi mediator dalam dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas atas bantuan mediator.[62]

d. Kewenangan dan Tugas Mediator

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagai mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi. Kewenangan mediator terdiri atas:

1) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

   Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan tersebut melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati. Dan mediator memiliki kewenangan untuk mengajak para pihak kepada kesepakatan awal, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya, pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi (menyela), ketika

[62] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 82

salah satu pihak melakukan interupsi/menyela, maka mediator berwenang menegaskan aturan tersebut.

2) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negoisasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negoisasi. Esensi mediasi terletak pada negoisasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar kepentingan, dan pilihan-pilihan yang mungkin dicapai. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun tersebut.[63]

3) Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal). Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. *Pertama,* ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak memikirkan kembali tawar-menawar kepentingan dalam menyelesaikan perkara. *Kedua,* mediator menghentikan proses

[63] *Ibid,* hlm. 83.

mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.[64]

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah:

a. Melakukan diagnosis konflik. Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.
b. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Dalam prakteknya, para pihak menyampaikan secara sistematis dan runtut pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para

[64] *Ibid*, hlm. 84.

pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga akan memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

c. Menyusun agenda. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam prakteknya banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkap persoalan dan kepentingan mereka. Sebaliknya, banyak juga para pihak yang terlalu berani menyampaikan pokok sengketa dan tuntutannya, sehingga kadangkadang menyinggung pihak lain. Dan ini tentunya akan menghambat proses mediasi, dan disinilah mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak.

e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim)* para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.

f. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.

g. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak mnonjolunsur

emosional dan ia juga dapat menyusun sejunlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara adil dan terbuka.[65]

Mengenai tugas-tugas mediator ini disebutkan dalam Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:[66]

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
c. menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
e. menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
f. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
g. mengisi formulir jadwal mediasi;
h. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
j. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
    1. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
    2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
    3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
k. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan kerdamaian;
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
m. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya;

[65] *Ibid*, hlm. 86.
[66] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 , Pasal 14.

8. Macam-Macam Putusan

Dilihat dari segi isinya macam-macam putusan yaitu : [67]

a. *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O)

Niet Onvankelijk Verklaart (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

1) Gugatan tidak berdasarkan hukum
   Gugatan yang diajukan harus jelas dasar hukumnya bagi penggugat yang menuntut haknya, dan juga adanya kepentingan hukum.
2) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat
   Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 1971 Reg.No.194/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Kalau hak ini tidak dipenuhi maka gugatan tidak diterima.
3) Gugatan kabur (*obscuur libel*)
   Dalam artian posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi.
4) Gugatan masih prematur
   Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang- undang belum terpenuhi.
5) Gugatan *Nebis in idem*
   Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya.
6) Gugatan *error in persona*
   Gugatan salah alamat, ini dapat bersifat *semis aan laeding heid*.
7) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).

[67] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 299-306.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.

8) Pengadilan tidak berwenang mengadili
Gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, baik kewenangan absolut atau relatif, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu.

9) Gugatan dikabulkan
Apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

10) Gugatan ditolak
Di depan sidang pengadilan penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak.

11) Gugatan di damaikan
Pasal 130 ayat (1) HIR dan pasal 154 ayat (1) R.Bg bahwa hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebelum perkaranya diputus.

12) Gugatan digugurkan
Berdasarkan pasal 124 HIR dan Pasal 148 R.Bg, apabila penggugat tidak hadir pada hari yang telah ditentukan dan sudah dipanggil secara patut sedangkan tergugatnya hadir, maka gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

13) Gugatan dibatalkan
Apabila penggugat pernah hadir dalam persidangan namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya, kemudian panitra memberitahukan kepada penggugat untuk hadir dan membayar biaya perkara. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan penggugat tidak hadir dam membayar biaya perkara maka gugatannya dibatalkan.

14) Gugatan dihentikan (*aan hanging*)
Penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Mahkamah Agung (MA) merilis revisi atau perubahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perubahan PERMA ini dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang diteken Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali pada 3 Februari 2016. Perubahan PERMA mediasi ini dirilis saat konperensi Asia Pacific Mediation Forum ke-7 di Hotel Santosa Villa & Resort, Mataram, Nusa Tenggara Barat.[68]

PERMA No. 1 Tahun 2016 diterbitkan karena tingkat keberhasilan PERMA No. 1 Tahun 2008 belum sesuai harapan. Berdasarkan penelitian IICT tahun 2014, tingkat keberhasilan mediasi terutama di pengadilan umum dan agama hanya sekitar 4 persen dari seluruh jumlah perkara yang terdaftar di pengadilan tingkat pertama.

Mahkamah Agung sebelumnya telah membentuk kelompok kerja yang diantaranya bertugas merevisi PERMA No. 1 Tahun 2008 ini. Cakupan perubahan peraturan ini mengatur ketentuan pengenaan hukuman denda kepada pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Selain itu, dikenal kesepakatan sebagian dan kesepakatan perdamaian melalui mediasi oleh para ketua adat. [69]

Melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 ini keadilan dapat diwujudkan melalui proses mediasi, dan dapat mencapai penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Proses dan hasil mediasi bercirikan pendekatan konsensus

[68] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb37cac5b54/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasi-terbaru/, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

[69] *Ibid*, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

para pihak bersengketa sendiri dengan bantuan mediator yang tidak memiliki kewenangan memaksakan penyelesaian.

Perubahan PERMA mediasi ini merupakan perubahan ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur PERMA No. 2 Tahun 2003. Namun, lantaran hakim pemeriksa perkara tidak diperbolehkan menjadi mediator dalam perkara yang ditanganinya, PERMA No. 2 Tahun 2003 diubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008. Sementara hukum acara perdata (Pasal 130 HIR) secara jelas menyebut sebelum mulai memeriksa perkara, hakim pemeriksa perkara diperintahkan terlebih dahulu melakukan mediasi (perdamaian).[70]

Beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang mediasi adalah sebagai berikut:

1. terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
2. adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.[71]

[70] *Ibid*, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.
[71] http://pn-pasarwajo.go.id/?p=1250, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

3. hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: [72]

(1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.
(2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:
   a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
   b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
   c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
   d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
   e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.[73]

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3), selanjutnya di bahas ke dalam Pasal 22 ayat (4) yang menjelaskan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan

[72] PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 7.
[73] http://pn-pasarwajo.go.id/?p=1250, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), selanjutnya di bahas ke dalam Pasal 23 ayat (3) yang menjelaskan bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya di bahas ke dalam Pasal 23 ayat (4) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan

menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.[74]

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

Ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008. Disinilah ruh esensial dan indikasi efektifitas proses mediasi dalam menyelesaikan perkara. Dengan adanya iktikad baik inilah maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien.[75]

Tabel 2.2. Perbandingan Isi PERMA

No.	PERMA No.2 Tahun 2003	PERMA No.1 Tahun 2008	PERMA No.1 Tahun 2016
1	Mediasi hanya dilakukan pada pengadilan tingkat pertama. (Pasal 2 ayat 1)	Mediasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan. (Pasal 21)	Mediasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan. (Pasal 34)
2	Mediasi hanya dilakukan di lingkungan Pengadilan	Mediasi dilakukan di Pengadilan Umum dan	Mediasi dilakukan di Pengadilan Umum dan

[74] *Ibid*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.
[75] *Ibid*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

No.	PERMA No.2 Tahun 2003	PERMA No.1 Tahun 2008	PERMA No.1 Tahun 2016
	Umum.	Pengadilan Agama. (Pasal 1 angka 13)	Pengadilan Agama. (Pasal 1 angka 14)
3	Kesepakatan perdamaian hanya dilakukan di Pengadilan (litigasi)	Dimungkinkan untuk mengadkan kesepakatan di luar Pengadilan (nonlitigasi). (Pasal 23 ayat 1)	Dimungkinkan untuk mengadkan kesepakatan di luar Pengadilan (nonlitigasi). (Pasal 36)
4	Semua perkara Perdata dapat diselesaikan melelaui Mediasi. (Pasal 2 ayat 1)	Beberapa perkara Perdata dikecualikan dari proses Mediasi. (Pasal 4)	Terdapat penambahan jenis perkara yang dikecualikan dari proses Mediasi. (Pasal 4 ayat 2)
5	Mediasi dilakukan selama 30 hari kerja bagi Mediator non Hakim. (Pasal 5 ayat 1) dan 22 hari kerja bagi Hakim Mediator. (Pasal 9 ayat 5)	Mediasi dilakukan selama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari. (Pasal 13 ayat 3 dan 4)	Mediasi dilakukan selama 30 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 hari (Pasal 24 ayat 2 dan 3)
6	Mediasi tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara jarak jauh	Mediasi dimunggkinkan secara jarak jauh melalui alat komunikasi.(Pasal 13 ayat 6)	Mediasi dimungkinkan secara jarak jauh melalui komunikasi audio visual. (Pasal 5 ayat 3)
7	Kehadiran para pihak dalam proses Mediasi dapat digantikan oleh kuasa hukumnya. (Pasal 3 ayat 4)	Kehadiran para pihak dalam proses Mediasi dapat digantikan oleh kuasa hukumnya. (Pasal 7)	Para pihak diwajibkan untuk menghadiri mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya, kecuali ada alas an yang sah. (Pasal 6 ayat 1 dan 4)

No.	PERMA No.2 Tahun 2003	PERMA No.1 Tahun 2008	PERMA No.1 Tahun 2016
8	Tidak diatur mengenai iktikad baik dalam pelaksanaan Mediasi	Para pihak diwajibkan untuk melaksanakan Mediasi dengan iktikad baik, namun tidak ada sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik. (Pasal 12 ayat 1)	Para pihak lebih ditekankan untuk melaksanakan Mediasi dengan iktikad baik dan adanya sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik (Pasal Pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 22 dan 23)
9	Batas waktu Penunjukan Mediator paling lama 1 hari kerja. (Pasal 4 ayat 1)	Batas waktu Penunjukan Mediator paling lama 2 hari kerja. (Pasal 11 ayat 1)	Batas Waktu penunjukan Mediator paling lama 2 hari kerja. (Pasal 20 ayat 1)
10	Ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menjadi Mediator tidak diatur secara spesifik, hanya disebutkan bahwa mediator dapat dari dalam maupun luar pengadilan. (Pasal 4 ayat 1)	Pihak yang dapat menjadi Mediator adalah Mediator Hakim, maupun non Hakim seperti advokat atau akademisi hukum, maupun profesi bukan hukum. (Pasal 8 ayat 1)	Mediator dapat berupa Mediator Hakim, Pegawai Pengadilan bersertifikat Mediator seperti Panitera, sekretaris, Panitera Penganti, juru sita (tidak dikenakan biaya), serta mediator non hakim. (Pasal 8 ayat 1 dan 2)
11	Kesepakan Perdamaian hanya mencakup yang tertuang dalam petitum dan posita	Kesepakan Perdamaian hanya mencakup yang tertuang dalam petitum dan posita	Terdapat Perluasan ruang lingkup kesepakatan Perdamaian, yaitu tidak terbatas pada posita dan petitum (Pasal 25 ayat 5)
12	Tidak dimungkinkan untuk melakukan kesepakatan	Tidak dimungkinkan untuk melakukan kesepakatan	Dimungkinkan untuk melakukan kesepakatan

No.	PERMA No.2 Tahun 2003	PERMA No.1 Tahun 2008	PERMA No.1 Tahun 2016
	perdamain		perdamain sebagian mengenai subjek maupun objek sengketa. (Pasal 29 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1)

C. Asas Iktikad Baik

1. Pengertian Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan "perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Ada 2 macam asas iktikad baik, yaitu asas iktikad baik yang subyektif dan asas iktikad baik yang obyektif.[76]

Asas iktikad baik yang subyektif artinya bahwa orang itu dalam membuat perjanjian harus ada kejujuran atau sikap batin yang jujur. Menurut Wirjono Prodjodikoro, asas iktikad baik yang obyektif merupakan kejujuran didalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum, dimana yang menjadi titik berat dari kejujuran atau iktikad baik terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Menurut Subekti, asas iktikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu kepatutan, artinya penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan

[76] Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan Aqad & Kontrak*, Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ,Yogyakarta, 2008, hlm. 10-12.

bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.[77] Dalam *Black Laws Dictionary* pengertian iktikad baik (*good faith)* adalah "sesuatu yang difikirkan" *(state of mind)* yang didalamnya terdiri atas :

1) Kejujuran dalam kepercayaan atau maksud

2) Kesetiaan terhadap tugas atau kewajiban seseorang

3) Kepatuhan pada standar-standar komersial dalam transaksi suatu perdagangan atau bisnis tertentu, atau

4) Tidak ada maksud menipu *(defraud)* atau mencari keuntungan yang rendah budi *(unconscionable advantage.*[78]

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.[79]

---

[77] *Ibid*, hlm. 10-12.
[78] *Ibid*, hlm. 66.

[79] http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html , diakses tanggal 15 Agustus 2019

Fungsi dari iktikad baik adalah untuk melindungi pihak- pihak yang terlibat dalam kesepakatan tertentu untuk bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan klausul kesepakatan. Bagi pihak lain yang tidak terlibat juga terlindungi dari kesepakatan yang disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Karena keberlakuan iktikad baik meliputi :

1) Keberlakuan ke dalam : mengikat dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu kesepakatan tertentu
2) Keberlakuan keluar : batasan supaya pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terkait tidak dilanggar haknya.[80]

2. Iktikad Tidak Baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Iktikad tidak baik adalah Adanya niat dan tujuan tidak baik dari pihak yang bisa merugikan orang lain.

Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2016 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik yaitu:

1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
2) Menghadiri pertemuan Mediasi Pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.

---

[80] Maskur hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta,2016, hlm. 65.

3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

4) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan/atau.

5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.[81]

Dari uraian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwasanya indikator iktikad tidak baik yang dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ada 5 poin penting yaitu mengenai ketidakhadiran para pihak, kehadiran pihak tapi tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah. Kehadiran atau aturan iktikad tidak baik dalam PERMA, memberi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang datang ke pengadilan dan melakukan segala tindakan menurut pasal 7 secara contrario.

3. Akibat Hukum Pihak Beriktikad Tidak Baik Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Berikut ini merupakan akibat dari pihak yang beriktikad tidak baik dalam Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016 : [82]

1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.
3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

[81] PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 7.
[82] PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 22.

4) Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.
5) Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepanitraan pengadilan.

Inti pokok dari pasal 22 adalah akibat hukum penggugat yang tidak beriktikad baik yaitu gugatan tidak dapat diterima serta penghukuman untuk membayar biaya perkara dan biaya mediasi.

Berikut ini merupakan akibat dari pihak yang beriktikad tidak baik dalam Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 :[83]

1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban membayar biaya mediasi
2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.
3) Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar mediasi.
4) Biaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
6) Dalam perkara perceraian dilingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
7) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepanitraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8) Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad tidak baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat

[83] PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 23.

diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

Dalam pasal 23 dijelaskan akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik yaitu membayar biaya mediasi, namun apabila tergugat dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Namun apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad tidak baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

D. Latar Belakang Perceraian dengan Pendekatan Sosiologi

Keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi.[84]

Keluarga merupakan keharusan yang diwajibkan oleh Agama, salah satunya tertera pada Kitab Suci Al Qur'an:

1. Firman Allah dalam Surat At-Tahrim Ayat 6:
   "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".
2. Firman Allah dalam Surat Al-Furqon : Ayat 74
   "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang

[84] Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, PT IPB Press, Bogor, 2012, hlm. 69.

hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".

Keluarga juga seperti diamahkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:

Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Menurut Mattessich dan Hill yang dikutip oleh Herien Puspitawati didalam bukunya bahwa keluarga merupakan suatu kelompok yang berhubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau hubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal (yaitu interdepensi intim, memelihara batas-batas yang terseleksi, mampu untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu, dan melakukan tugas-tugas keluarga).[85]

Ditambahkan oleh Pitts yang dikutip oleh Kingsbury dan Scanzoni bahwa tujuan dari terbentuknya keluarga adalah sebagai suatu struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anggotanya dan untuk memelihara masyarakat yang lebih luas. Dalam mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga meliputi fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik yang terdiri atas fungsi keagamaan, sosial-

[85] *Ibid*, hlm. 69.

budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. [86]

Terdapat varian teori yang melandasi studi keluarga diantaranya adalah Teori Struktural fungsional dan Teori Konflik.

a. Teori Struktural Fungsional

Pendekatan struktural-fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat. Sebagai asumsi dasar dalam teori struktural fungsional menurut Klein & White adalah :

(1) Masyarakat selalu mencari titik keseimbangan,
(2) Masyarakat memerlukan kebutuhan dasar agar titik keseimbangan terpenuhi,
(3) Untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka fungsi-fungsi harus dijalankan dan
(4) Untuk memenuhi semua ini, maka harus ada struktur tertentu demi berlangsungnya suatu keseimbangan atau homeostatik.[87]

Prasyarat dalam teori struktural-fungsional menjadikan suatu keharusan yang harus ada agar keseimbangan sistem tercapai, baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat keluarga. Levy menyatakan bahwa persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi:

(1) Diferensiasi peran yaitu alokasi peran/ tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga,
(2) Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga,

[86] *Ibid*, hlm. 70.
[87] Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, PT IPB Press, Bogor, 2012, hlm. 74.

(3) Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga,
(4) Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga, dan
(5) Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/ tehnik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.[88]

Sebagaimana para penganut teori struktural fungsional dalam melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa hidup atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagian yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam atau sakit. Demikian halnya juga dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar keluarga. [89]

Misalnya fungsi ekonomi keluarga, dalam keluarga terdapat pembagian kerja yang disesuaikan dengan status, peranan, jenis kelamin, dan umur anggotaanggota keluarga. Ayah sebagai kepala rumah tangga fungsional terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi keluarga pada umumnya ayah mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan

[88] *Ibid*, hlm. 75.
[89] Darmawati H., Sulesana : PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI, UIN Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 66.

kebutuhan material para anggota keluarganya, meskipun para anggota keluarga lain (ibu dan anak-anak sudah dewasa) juga bekerja. Hal itu menandakan bahwa kalaupun ibu sudah bekerja seorang ayah tidak gugur kewajibannya sebagai pencari nafkah.[90]

Disamping fungsional, Robert K. Merton dalam Ritzer, juga mengajukan konsep disfungsi (ketidakmampuan) dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif. Jika dikaitkan dengan contoh di atas, bahwa seorang ayah bisa disfungsi terhadap angota-anggota keluarga lain.[91] Karena ayah tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Jika hal itu terjadi dalam suatu keluarga maka akan mengganggu sistem yang ada dalam keluarga, sebagai akibatnya membuat ekonomi keluarga mengalami pergeseran.

b. Teori Konflik

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (*equilibrium*) , namun juga kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dan akibat dari berbagai kriktik.[92]

---

[90] *Ibid*, hlm. 67.

[91] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 22.

[92] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 153

Konflik dalam kamus Bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua belah pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Menurut Dean G Pruitt dan Jeffry Z. Rubin, sebagaimana yang dikutip oleh Salim H.S., mengartikan konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara stimulan.[93]

Pengertian teori konflik berasal dari berbagai sumber, seperti teori Marxian. Teori konflik berdasarkan faktor terjadinya konflik merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis konflik dari aspek faktor-faktor yang melatarbelakangi atau menimbulkan terjadinya konflik.[94]

Sengketa atau konflik dalam masyarakat mengalami suatu proses dan memulai tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan Nader dan Todd berikut ini:

1) Pada tahap awal pertama, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya dan lain-lain. Keadaan seperti ini disebut sebagai tahapan prakonflik (*preconflict stage*) yang cendrung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik (*monadic*).
2) Apabila kemudian pihak kedua yang lain menunjukan reaksi negative berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini miningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (*conflict stage*) sehingga konfrontasi berlangsung secara diadik (*diadic*).
3) Apabila konflik diantara pihak-pihak tersebut ditunjukan dan dibawa karena publik (masyarakat), kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa, situasinya sudah berubah telah meningkat

[93] Salim H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

[94] *Ibid*, hlm. 89-93.

menjadi sengketa (dispute stage) dan konfrontasi diantara pihak-pihak yang berselisih menjadi triadik (*triadic*).

Penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teori konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandangnya dalam kondisi konflik. Mangabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan.

Kedua pendekatan sosiologi yang dipaparkan di atas yakni teori struktural fungsional dan teori konflik terhadap lembaga keluarga masing-masing sangat jelas mendeskripsikan proses sosial yang terjadi dalam keluarga. Bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan dis-fungsi yang terjadi antara keluarga. Dalam keluarga pun sering terjadi pertentangan atau konflik internal maupun eksternal anggota keluarga.

Setiap keluarga mempunyai tujuan yang baik dan mulia misalnya untuk mewujudkan keluarga yang "*Sakinah, Mawwadah, Warrohmah*" (untuk orang Muslim). Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah:

1. *Sakinah* adalah ketenangan, kehebatan (percaya diri) dan kedamaian.
2. *Mawaddah* adalah kelembutan tindakan, kelembutan hati, kecerahan wajah, tawadhuk, kejernihan pikiran, kasih saying, empati, kesenangan, dan kemesraan.
3. *Rahmah* adalah kerelaan berkorban, keikhlasan member, memelihara, kesediaan saling memahami, saling mengerti, kemauan untuk saling menjaga perasaan, sabar, jauh dari kemarahan, jauh dari keras hati dank eras kepala, jauh dari kekerasan fisik dan kekerasan mental.[95]

[95] Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, PT IPB Press, Bogor, 2012, hlm. 70.

Namun tidak semua keluarga dapat mencapai tujuan tersebut. Keluarga yang tidak lagi harmonis dapat memicu terjadinya perceraian. Menurut Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 mengatur sedemikian rupa tentang alasan perceraian, alasan-alasan tersebut adalah:[96]

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain taanpa alasan yang sah ataau karena hal lain diluar kemampuannya.
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

[96] Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

BAB III
PENERAPAN ATURAN IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

A. Bentuk Iktikad Tidak Baik oleh Salah Satu Pihak dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Terdapat ratusan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta mulai tahun 2017-2019. Berikut ini merupakan rekapitulasi data perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Data Perkara yang Masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta

REKAPITULASI KLASIFIKASI PERKARA GUGATAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA						
	Tahun 2017		**Tahun 2018**		**Tahun 2019**	
Bulan	Perkara Masuk	Perkara Perceraian	Perkara Masuk	Perkara Perceraian	Perkara Masuk	Perkara Perceraian
Jan	10	2	22	7	12	4
Feb	19	5	19	9	14	13
Mar	12	6	21	13	10	4
Apr	18	8	12	4	16	10
May	17	5	14	8	16	7
Jun	10	8	8	3	6	4
Jul	19	12	17	10	15	9
Aug	22	11	17	9	-	-
Sep	17	5	16	7	-	-
Oct	13	6	17	5	-	-
Nov	18	7	11	3	-	-
Dec	10	3	16	6	-	-
Total	**185**	**78**	**190**	**84**	**89**	**51**

Menurut Tabel 3.1, Perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tahun 2017 sebanyak 185, Tahun 2018 sebanyak 190, dan

Tahun 2019 dari bulan Januari – Juli sebanyak 89. Klasifikasi perkara gugatan adalah Jual Beli Tanah, Warisan, Harta Bersama, Ganti Rugi, Wanprestasi, Penyalahgunaan Hak, dan lain-lain termasuk Perceraian. Perkara perceraian pada Tahun 2017 sebanyak 78, Tahun 2018 sebanyak 84, dan Tahun 2019 dari bulan Januari – Juli sebanyak 51.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Data Proses Mediasi Kasus Perceraian di PengadilanNegeri Yogyakarta

REKAPITULASI PROSES MEDIASI KASUS PERCERAIAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA						
	Tahun 2017		**Tahun 2018**		**Tahun 2019**	
Bulan	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal
Jan	0	2	2	5	0	4
Feb	2	3	1	8	0	13
Mar	0	6	0	13	0	4
Apr	1	7	4	0	0	10
May	0	5	1	7	0	7
Jun	2	6	1	2	0	4
Jul	1	11	0	10	0	9
Aug	3	8	0	9	-	-
Sep	3	2	0	7	-	-
Oct	3	3	1	4	-	-
Nov	0	7	0	3	-	-
Dec	3	0	0	6	-	-
Total	**18**	**60**	**10**	**74**	**0**	**51**

Menurut Tabel 3.2, perkara perceraian yang melalui tahap mediasi tersebut tidak semuanya mencapai perdamaian atau berhasil. Pada Tahun 2017 sebanyak 18 berhasil dan 60 gagal, Tahun 2018 sebanyak 10 berhasil dan 74 gagal, serta Tahun 2019 dari bulan Januari – Juli semua mediasi gagal.

Menurut Nuryanto sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta mengatakan, pada saat sidang pertama di hadiri kuasa hukumnya, kemudian ditunjuk mediator, kemudian pihak penguggat melalui kuasa hukumnya untuk diminta dihadirkan *in person* tetapi tidak hadir, dimintai untuk hadir lagi, kemudian dipanggil lagi *in person* tetapi tetap tidak hadir. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam proses mediasi perkara perceraian ditemukan adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara.[97] Ikikad tidak baik yang dilakukan tersebut berkenaan dengan Pasal 6 ayat (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

Dari wawancara oleh hakim mediator di atas berkaitan dengan Pasal 7 ayat (2) PERMA no. 1 Tahun 2016, salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

[97] Wawancara dengan Mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 2019.

Pada mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara Nomor 18 / Pdt.G/ 2018 / PN.Yyk tersebut berkaitan dengan poin huruf a, yaitu tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah. Sehingga dinyatakan beriktikad tidak baik.

Terhadap Perkara Nomor 18 / Pdt.G/ 2018 / PN.Yyk, Hakim telah menjatuhkan bentuk sanksi yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Hal tersebut terlihat dalam data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Oleh kemampuan penulis berkesimpulan bahwa penerapan aturan tentang iktikad tidak baik oleh hakim mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diterapkan.

B. Hal-Hal Yang Melatarbelakangi Salah Satu Pihak Tidak Beriktikad Baik Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Perkara yang masuk mulai dari Tahun 2017 – 2019 sebanyak 464 perkara. Perkara perceraian memiliki persentase sebesar 45,9% dari total perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada Tahun 2017 terdapat 78 perkara perceraian yang mana persentase perkara perceraian yang masuk sebesar 42,1%, perkara perceraian meningkat sebanyak 84 dengan kenaikan persentase sebesar 2,1% pada Tahun 2018 sehingga menjadi 44,2% perkara perceraian yang masuk dan meningkat lagi menjadi 57,3% pada Tahun 2019.[98]

[98] *Ibid*

Tingkat perkara perceraian yang masuk terus meningkat namun tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah. Tabel 3.2 menunjukan bahwa pada Tahun 2017 dari 78 perkara perceraian yang melalui mediasi hanya 18 perkara yang berhasil dan 60 perkara lainnya gagal. Pada Tahun 2018 terdapat 84 perkara perceraian yang mana hanya 10 perkara yang berhasil dan 74 perkara dinyatakan gagal. Pada Tahun 2019 dari bulan Januari – Juli tercatat sebanyak 51 perkara perceraian yang mana 11 perkara yang belum diputus dan 40 perkara yang gagal. Persentase perkara perceraian yang berhasil pada Tahun 2017 sebesar 30%, Tahun 2018 sebesar 13,5% dan pada Tahun 2019 dari Januari – Juli sebesar 0% atau tidak ada satupun mediasi yang berhasil. Data ini menunjukan bahwa terjadi penurunan tingkat keberhasilan dalam mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta tiap tahunnya yang mana artinya perkara perceraian tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan mediasi di pengadilan Negeri Yogyakarta sudah berusaha mengupayakan perdamaian. Namun banyak kasus perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Banyaknya perkara yang diterima sampai diputus, ada perkara yang mencapai kesepakatan perdamaian dan ada pula yang tidak sepakat.

Ketidakberhasilan suatu mediasi itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Seperti halnya karena faktor masalah yang dihadapi oleh para pihak, tempat atau ruang untuk mediasi tidak tertutup, dan bisa saja karena mediator yang kurang terampil atau proaktif dalam menangani perkara tersebut, serta para pihak sudah bertekad untuk bercerai.

Penyebab perceraian dapat dipaparkan melalui pendekatan sosiologi, yakni pendekatan struktural-fungsional yang menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat.[99] Dan pendekatan melalui teori konflik yang merupakan perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua belah pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama.[100] Apabila dalam keluarga sudah tidak memiliki keseimbangan sistem maka akan memicu terjadinya konflik. Seperti halnya seorang ayah yang sebagai kepala keluarga pada umumnya ayah mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan material para anggota keluarganya, meskipun para anggota keluarga lain (ibu dan anak-anak sudah dewasa) juga bekerja. Namun tidak semua seorang ayah berperan dalam pemenuhan kebutuhan material keluarga, sehingga hal ini memicu terjadinya perselisihan atau konflik.

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakberhasilannya mediasi adalah sebagai berikut :[101]

a. Salah satu pihak yang sudah tidak bisa memaafkan pihak lain. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam memediasi perkara perceraian para pihak yang bersengketa adalah salah satu pihak sudah tidak bisa memaafkan pihak lain dikarenakan adanya WIL (wanita idaman lain) atau

[99] Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, PT IPB Press, Bogor, 2012, hlm. 74.

[100] Salim H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

[101] Wawancara dengan Mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 2019.

PIL (Pria Idaman Lain). Sehingga perkara perceraian sangat sulit untuk dimediasi.

b. Para pihak yang tidak bisa meredam amarah atau emosinya.

c. Tidak ada yang mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip masing-masing yaitu mereka tetap ingin bercerai.

Faktor-faktor tersebut juga melatarbelakangi salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam proses mediasi tersebut yaitu, penggugat yang tidak hadir mediasi setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali disebabkan penggugat tidak ingin bertemu dan berdamai dengan pihak terggugat sehingga menjadi latar belakang kenapa penggugat tidak hadir dalam proses mediasi.[102]

C. Tindak Lanjut Mediator Dalam Hal Salah Satu Pihak Tidak Beriktikad Baik

Sepanjang penelitian penulis, di Pengadilan Negeri Yogyakarta terdapat satu data perkara perceraian yang pernah dijatuhkan rekomendasi iktikad tidak baik. Iktikad tidak baik dalam proses mediasi perkara perceraian oleh hakim mediator yang ditunjuk yaitu Bapak Nuryanto pada tahun 2018 dengan Perkara Nomor 18 / Pdt.G/ 2018 / PN.Yyk. Bapak Nuryanto selaku mediator di Pengadilan Negeri Yogyakara, yang ditunjuk untuk menangani perkara perceraian, pernah merekomendasikan kepada Ketua Majelis Hakim agar gugatan tidak dapat diterima. Perkara perceraian tidak dapat diterima atau tidak berhasil dikarenakan iktikad tidak baik oleh pengguggat. Bentuk iktikad tidak baik yang dilakukan yaitu sudah beberapa kali dipanggil tidak mau hadir tanpa

[102] *Ibid*

alasan yang sah, kuasa hukum juga ditanyakan dan diperintahkan agar penguggat untuk dihadirkan ke persidangan mediasi, tetapi tetap tidak hadir. Dengan tidak mau hadir ke mediasi tersebut maka dinyatakan beriktikad tidak baik oleh mediator dan dijatuhkan rekomendasi yang selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim.[103]

Akibat hukum yang terjadi yaitu jika salah satu pihak tidak beritikad baik yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Selanjutnya Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.[104]

Namun jika Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Kemudian Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

---

[103] *Ibid*
[104] *Ibid*

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakara bahwa ada hakim mediator yang menerapkan aturan atau yang pernah menjatuhakan rekomendasi, tetapi ada hakim yang belum menerapkan atau belum pernah menjatuhkan rekomendasi kepada salah satu pihak yang beriktikad tidak baik. Selain pernyataan Bapak Nuryanto selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pernah menjatuhkan iktikad tidak baik, dikarenakan salah salah satu pihak tersebut tidak hadir walau sudah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah. Pernyataan dari mediator selanjutnya yaitu Bapak Suryo selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta.[105] Salah satu perkara yang pernah di tangani oleh mediator Bapak Suryo, yaitu Perkara Nomor 96/Pdt.G/ 2019 / PN. Yyk. Bapak Suryo sendiri belum pernah menjatuhkan rekomendasi iktikad tidak baik. Karena belum pernahnya menjatuhkan rekomendasi sehingga hanya dinyatakan mediasi tidak berhasil. Walaupun belum pernah menjatuhkan rekomendasi, mediasi tersebut tetap dinyatakan tidak berhasil walaupun sebenarnya para pihak ada yang beriktikad tidak baik, dinyatakan tidak berhasil namun tidak sampai menjatuhkan rekomendasi karena menurut Bapak Suryo selaku mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta menganggap perkara tersebut sudah menyangkut ke materi pokok yang sebenarnya. Penjatuhan rekomendasi adalah hak dan ranah Hakim Pemeriksa Perkara walaupun mediator juga boleh memberikan laporan terkait rekomendasi tersebut. Ketidakberhasilan dimediasi juga karena keputusan pihak tersebut yang tetap ingin bercerai, berkaitan

[105] *Ibid*

dengan masalah perkawinan itu merupakan hal prinsip dan masalah hati masing-masing pihak. Ketidakberhasilan mediasi dalam penjelasan diatas banyak yang datang dari para pihak yang berperkara. Karena menurut mereka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan perkara itu bukan dengan cara perdamaian, akan tetapi mereka lebih puas dengan putusan yang dimenangkan oleh salah satu pihak.[106]

[106] *Ibid*